

STUDI KOMPARATIF TUGAS DAN FUNGSI PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

**I KETUT RINDAWAN¹
FRIDOLIN SAFIO HASI²**

**Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Dwijendra Denpasar**
Email : kt.rindawan@gmail.com¹
Email: fridolin@gmail.com²

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen dan bagaimana perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 dan untuk memperdalam bahan kajian mata kuliah Hukum Tata Negara bagi mahasiswa. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dan studi pustaka, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut perundang-undangan yang berlaku. Setelah dianalisis selanjutnya hasil analisis data akan diwujudkan dalam bentuk data yang ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan kekuasaan presiden menurut UUD 1945 setelah amandemen adalah Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kenyataan fungsi presiden sebagai kepala negara dapat dilihat dari penjelasan pasal 10 sampai pasal 15 yang menyatakan bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Sedangkan mengenai mekanisme pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum bertanggungjawab terhadap kinerja dan tugasnya dalam masa jabatannya sesuai mandat dan amanat negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci : Tugas dan Fungsi Presiden, Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD RI 1945

Abstract:

This study aims to find out how the duties and functions of the president of the Republic of Indonesia according to the 1945 Constitution before and after the amendment and how differences in the Indonesian constitutional system before and after the amendments to the 1945 Constitution and to deepen the study material on Constitutional Law courses for students. In this study using descriptive, qualitative and literature study methods, where the data obtained were then analyzed from the prevailing laws and regulations. After being analyzed, the results of data analysis will be realized in the form of concise and clear data so that it is easy to understand. The results of the study show that the duties and powers of the president according to the 1945 Constitution after the amendment are the President of the Republic of Indonesia holding the power of the government of the country according to the Constitution. Thus the president functions as head of state and head of government. The fact that the function of the president as head of state can be seen from the elucidation

of articles 10 to 15 which states that the power of the president as head of state. Whereas regarding the mechanism of accountability of the president in the 1945 Constitution, the President who is directly elected by the people through a general election is responsible for his performance and duties in his tenure according to the mandate and mandate of the state based on the applicable Law.

Keywords: Tasks and Functions of the President, Before and After the Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

I. PENDAHULUAN

Perubahan terhadap UUD 1945 terjadi setelah berkumandangnya tuntutan reformasi, sebagaimana diketahui sebelum terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa orde baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat).

Kekuasaan tertinggi di tangan MPR, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah *executive heavy*, yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak *prerogatif* (antara lain: memberi *grasi*, *amnesti*, *abolisi*, dan *rehabilitasi*) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "*luwes*" atau "*fleksibel*" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (*multitafsir*), misalnya pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen).

Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-Undang. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Keberhasilan MPR dalam perubahan UUD 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan bersih. Komitmen MPR terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional tentang pembukaan UUD 1945, bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial merupakan bukti komitmen historis perjanjian luhur suatu bangsa. Untuk itu, berbagai ide penyempurnaan hasil amandemen UUD 1945 patut untuk diapresiasi secara konstruktif. Semoga masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Di Indonesia, sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini, telah berganti-ganti konstitusi, mulai dari UUD 1945, konstitusi RIS 1949, UUD 1950 dan kembali ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan amandemen UUD 1945 sebanyak empat

kali (1999-2002). Keberlakuan beberapa konstitusi tersebut dipastikan berpengaruh terhadap kekuasaan Presiden Republik Indonesia, seperti dalam UUD 1945 jelas-jelas memberi kekuasaan terlalu besar kepada presiden. Setidaknya 12 pasal dari 37 pasal UUD 1945 (pasal 4 – pasal 15) memberikan hak kepada presiden tanpa adanya perimbangan. Presiden mempunyai hak dan *legislatif* sekaligus. Dampak dari pelimpahan kekuasaan itu adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, munculnya kekuasaan otoriter, korup menindas rakyat, serta menciptakan penyelenggaraan negara yang buruk. Hal itu terjadi selama kepemimpinan presiden Ir. Soekarno dan Soeharto. Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan ini pengkajiannya difokuskan pada tugas dan kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif.

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, presiden berkedudukan sebagai kepala eksekutif, atau lazim disebut kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dalam bidang pemerintahan dapat diketahui dari pasal 4 ayat 1 berbunyi presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam kapasitas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden berwenang penuh mengangkat dan memberhentikan para menteri yang duduk dalam kabinet dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden.

Tugas dan fungsi Presiden Republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu Presiden adalah kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintah Negara Republik Indonesia, sedangkan sesudah perubahan UUD 1945 Presiden Republik Indonesia yaitu sebagai kepala negara dan penyelenggara tertinggi pemerintahan Negara Republik Indonesia dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum perubahan yaitu;

kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden ialah penyelenggaran pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis dan setelah perubahan kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Rakyat dan Presiden sebagai penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi presiden Republik Indonesia Menurut UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen dan bagaimana perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, dan untuk memperdalam bahan kajian mata kuliah Hukum Tata Negara bagi mahasiswa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dan studi pustaka, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dari sudut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara yang digunakan dalam pengumpulan data dengan beberapa teori yang diperoleh dengan menghubungkan penelitian yang dilakukan sehingga ada landasan yang kuat sebagai pendukung suatu pendapat.

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisi secara kualitatif dengan langkah - langkah sebagai berikut:

- 1). Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.

- 2). Hasil dari klarifikasi data selanjutnya disistematikakan.
- 3). Data yang disistematikakan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

3. HASIL PENELITIAN

a. Tugas dan Fungsi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah kepala Negara, Mandataris MPR, dan penyelenggara Tertinggi Pemerintah Negara Republik Indonesia. Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan kehidupan ketatanegaraan yang khas Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai Mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden Republik Indonesia bertugas menjalankan haluan negara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majerlis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden Republik Indonesia diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis dan berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis dan dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia ini mula-mula dengan kualitas sebagai konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan memilih serta

mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 presiden Republik Indonesia bertugas: (a) Menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, (b) Menjalankan garis-garis besar haluan Negara, dan (c) Menjalankan pemerintahan negara umumnya. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara, mandataris MPR dan sekaligus kepala pemerintahan tertinggi Negara Republik Indonesia, yang di dalamnya tercakup pula penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara. Dalam tugasnya sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, dan menteri-menteri negara, wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, tetapi bertanggungjawab kepada presiden.

Wakil presiden bertugas membantu presiden dalam segala tugas secara umum, tetapi tidak membentuk peraturan perundang-undangan, karena yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah presiden. Apabila dalam keadaan yang sangat mendesak untuk membuat suatu peraturan, maka wakil presiden dapat membuat peraturan atas nama presiden dan ditandatangani wakil presiden.

b) Tugas dan Fungsi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945

Sesudah perubahan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, penyelenggara tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menurut perubahan UUD 1945, mengalami beberapa pergeseran. Di dalam perubahan UUD 1945 ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) UUD

1945 tersebut apabila dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perubahan UUD 1945 yang menetapkan bahwa”Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau “*citoyen*” telah memberikan mandatnya atau kedaulatannya kepada presiden secara langsung, sehingga dengan demikian rakyat telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah dan mengatur langsung kepada presiden. (sumber.H.Ishaq, MS, 2017:77)

Hal tersebut lebih menguatkan posisi presiden menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa” Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, maka presiden dalam menjalankan pemerintahan negara memegang kekuasaan dalam tanggungjawab sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, sehingga presiden adalah penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu dengan dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan UUD 1945, maka sejak 28 Desember 2006 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.(sumber.H.Ishaq, MS, 2017:79)

c) **Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden**

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebelum amandemen UUD 1945.

a) Presiden merupakan mandataris MPR, yakni ia ditugaskan oleh MPR untuk melaksanakan ketetapan MPR.

b) Presiden adalah kepala Negara yang memiliki hak-hak prerogative, yaitu:

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
- 2) Dengan persetujuan DPR, presiden menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- 3) Presiden menyatakan keadaan bahaya.
- 4) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- 5) Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
- 6) Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 10 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945).

c) Presiden adalah kepala pemerintahan, karena ia adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi

d) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

e) Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali (pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945).

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945

a) Presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

b) Presiden adalah kepala Negara yang memiliki hak-hak prerogatif, yaitu:

- 1) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
- 2) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- 3) Menyatakan keadaan bahaya.

- 4) Mengangkat duta dan konsul. Mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- 5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
- 6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR.
- 7) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
- 8) Membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 10 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945).

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka kunci pokok ketiga dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yaitu; “Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan rakyat”. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan pasal 6A ayat (1). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden.
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6A:

- 1) Presiden dan wakil presiden dipilih di dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (sumber.H.Ishaq, MS, 2017:78)

d) Perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945

Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945	Sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945
1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (<i>rechtsstaat</i>)	1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (<i>rechtsstaat</i>)
2) Sistem konstitusional	2) Sistem konstitusional
3) Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	3) Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Rakyat
4) Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis	4) Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR
5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat	5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat	6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.	7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

(sumber.H.Ishaq, MS, 2017: 74-80)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua (2) sistem ketatanegaraan yang mengalami perubahan diantaranya;

Sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945	Sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945
1). Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2). Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis	1) Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Rakyat 2) Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR

Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, majelis ini juga mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil presiden, dan memegang kekuasaan Negara tertinggi. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, maka kunci pokok ketiga dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yaitu; “Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan rakyat”. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan wakil presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan pasal 6A ayat (1). Setelah Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen, maka kunci pokok

keempat sistem pemerintahan berubah menjadi, “presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR”. Hal ini disebabkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena, itu presiden tidak lagi merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tugas dan kekuasaan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, presiden berfungsi sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Kenyataan fungsi presiden sebagai kepala Negara dapat dilihat dari penjelasan pasal 10 sampai pasal 15 yang menyatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pasal-pasal ini konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala Negara, kekuasaan membentuk Undang-Undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili (yudikatif).
- 2) Perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 adalah sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945, yaitu; “kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”, sesudah ada perubahan menjadi, “kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat”. Presiden ialah penyelenggaran pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis setelah ada perubahan menjadi, “presiden ialah penyelenggaran

pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR”.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain:

- 1) Dengan adanya tugas dan kekuasaan presiden Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Presiden sebagai pemegang lembaga pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab sesuai dengan sumpah dan amanat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Diharapkan dengan adanya kekuasaan, fungsi, serta wewenang yang dilimpahkan kepada presiden dapat memajukan kesejahteraan umum dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan tidak diremehkan dimata dunia internasional.
- 3) Diharapkan dengan dilaksanakannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, dapat menciptakan negara Indonesia yang demokratis dan Indonesia yang menjunjung tinggi wawasan nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

A, Hamid S. 1988. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta : PT. Kanisius.

Budi Juliardi. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Feri Amsari. 2013. *Perubahan UUD 1945*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

H. Kaelan, MS, 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.

H. Ishaq, S. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada

H, Alwi Wahyudi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif pancasila pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Immortal Publisher, 2013. *Undang-Undang Dasar dan perubahannya*. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional.

J.J. Hasibuan, 2011. *ILMU TENTANG HUKUM*. Jakarta: PT Sinar Abadi

Jhon Locke, 2010. *Kekuasaan Pemerintah Negara*. Bandung: Sinar Mas

Jimly Asshiddiqie, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Juartini, 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Malang: Perguruan Tinggi Indonesia

Maria Farida Indrayati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius.

Mexasai Indra, 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Penerbit PT Refika Aditama.

Montesque, 2011. *Lembaga-Lembaga Negara dan Kekuasaan Tertinggi*. Surabaya: PT Indah Abadi

Purwo Djatmiko, 2010 *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan umum

Rahmad, 2009. *Hukum Tata Negara*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Sugiyono, 2012. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Tim Wahyu Media, 2017. *Pedoman Resmi UUD 1945 Dan Perubahannya*. Jakarta : Penerbit PT Wahyumedia.

Titi Triwulan Tuti, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta : Cerdas Pustaka.

Tugas wewenang, hak, kewajiban, dan fungsi lembaga pemerintah, dikutip dari, www.google.com